



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITYA AINUL YAQIN BIN UDIN ALIMUDIN**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Kadutilu RT 002 RW 001 Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/118/IX/2024/ Sat res Narkoba tanggal 06 September 2024;

Terdakwa Aditya Ainul Yaqin Bin Udin Alimudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Suderajat Wijaya, S.H., dkk Para Advokat pada PSBAKUMADIN CIREBON yang beralamat di Jl. Jati I No. 211 Perum Arum Sari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA AINUL YAQIN bin UDIN ALIMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri ADITYA AINUL YAQIN bin UDIN ALIMUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 90 (Sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bercorak kotak-kotak hitam putih;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADITYA AINUL YAQIN BIN UDIN ALIMUDIN pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Blok Kadutulu RT 002 RW 001 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang beralamat di Blok Kadutulu RT 03/ RW 01 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Terdakwa Aditya Ainul Yaqin mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Ogim Palasari (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana barang tersebut akan Terdakwa edarkan dengan cara menjual kembali kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, yakni untuk sediaan pil Trihexyphenidyl

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Ikarudin Als Cikol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kaditulu RT 02/ RW 01 Desa Sidangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yang mana rumah tersebut bukan merupakan Apotek, Klinik atau Rumah Sakit sehingga tidak memiliki kewenangan dan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian dari Satuan ResNarkoba Polresta Cirebon antara lain saksi Ato Haryanto, A.Md, Buhkori, S.H dan Saksi Alfian Setiawan S.H mendapatkan informasi dari saksi Ikarudin Als Cikol yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang pada saat itu sedang membeli obat atau pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Ogim, bahwa ia selain membeli sediaan farmasi kepada Sdr. Ogim membeli juga sediaan farmasi dari seseorang di Blok Kadutulu Rt 002/ Rw 001 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sehingga atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polresta Cirebon melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi tersebut sedang duduk di sepeda motor Honda Blade warna hitam di pinggir Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang kemudian terdakwa langsung ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Ato Haryanto, A.Md, Buhkori, S.H dan Saksi Alfian Setiawan dan menemukan sisa sediaan farmasi berupa 90 (Sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik,, Uang Tunai Hasil Penjualan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bercorak kotak-kotak hitam putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian / bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian / bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut, yang mana sudah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Farm. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak dilengkapi dengan label daftar registrasi dan keterangan kegunaan serta manfaat, maka sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut belum terdaftar di BPOM RI, dengan demikian obat jenis Trihexyphenidyl tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sedangkan yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang telah memiliki keahlian di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4998/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSO, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Aditya Ainul Yaqin Bin Udin Alimudin yang berisi:

1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1955 gram diberi nomor barang bukti 2537/2024/OF;

Kesimpulan :

Terhadap barang bukti dengan nomor: 4998/NOF/2024 adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADITYA AINUL YAQIN BIN UDIN ALIMUDIN pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Blok Kadutilu RT 002 RW 001 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon atau setidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang beralamat di Blok Kaditilu RT 03/ RW 01 Desa Sidangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Terdakwa Aditya Ainul Yaqin mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Ogim Palasari (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana barang tersebut akan Terdakwa edarkan dengan cara menjual kembali kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yakni untuk sediaan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Ikarudin Als Cikol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kaditilu RT 02/ RW 01 Desa Sidangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yang mana rumah tersebut bukan merupakan Apotek, Klinik atau Rumah Sakit sehingga tidak memiliki kewenangan dan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian dari Satuan ResNarkoba Polresta Cirebon antara lain saksi Ato Haryanto, A.Md, Buhkori, S.H dan Saksi Alfian Setiawan, S.H mendapatkan informasi dari saksi Ikarudin Als Cikol yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang pada saat itu sedang membeli obat atau pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Ogim, bahwa ia selain membeli sediaan farmasi kepada Sdr. Ogim membeli juga sediaan farmasi dari seseorang di Blok Kadutulu Rt 002/ Rw 001 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sehingga atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polresta Cirebon melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan informasi tersebut sedang duduk di sepeda motor Honda Blade warna hitam di pinggir JL. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang kemudian terdakwa langsung ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Ato Haryanto, A.Md, Buhkori, S.H dan Saksi Alfian Setiawan dan menemukan sisa sediaan farmasi berupa 90 (Sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik,, Uang Tunai Hasil Penjualan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bercorak kota-kotak hitam putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian / bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian / bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut, yang mana sudah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Farm. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak dilengkapi dengan label daftar registrasi dan keterangan kegunaan serta manfaat, maka sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut belum terdaftar di BPOM RI, dengan demikian obat jenis Trihexyphenidyl tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sedangkan yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang telah memiliki keahlian di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4998/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSO, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap yang disita dari Aditya Ainul Yaqin Bin Udin Alimudin yang berisi:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1955 gram diberi nomor barang bukti 2537/2024/OF;

Kesimpulan :

Terhadap barang bukti dengan nomor: 4998/NOF/2024 adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATO HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ADITYA AINUL YAQIN BIN UDIN ALIMUDIN bersama rekan satu unitnya di Satuan Resnarkoba Polresta Cirebon diantaranya adalah BRIPKA BUHKORI, S.H dan BRIGADIR ALFAN SETIAWAN, S.H;
- Bahwa saksi menangkap serta mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat Di pinggir Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi juga mengamankan IKARUDIN Als CIKOL yang membeli sediaan farmasi dari terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Bertempat di SPBU Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangjawa Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon saksi mengamankan saksi IKARUDIN Als CIKOL terkait penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas, pada saat itu saksi IKARUDIN Als CIKOL sedang bersama temannya yaitu Sdr. OGIM PALASARI, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi IKARUDIN Als CIKOL dan ia mengakui telah mengkonsumsi dan membeli sediaan farmasi berupa obat keras terbatas kepada Terdakwa yang merupakan teman satu kampungnya, dari hasil keterangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira 21.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di sepeda motor Honda blade warna hitam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr



dipinggir jalan tersebut menunggu saksi IKARUDIN Als CIKOL yang sedang saksi amankan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Blok Kadutulu RT 002 RW 001 Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon didapati barang bukti sediaan farmasi berupa 90 (Sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik yang terdakwa simpan di tas selempang warna hitam bercorak kotak-kotak hitam putih milik Terdakwa didalam kamarnya yang menurut keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang sisa miliknya yang ia jual atau edarkan kepada orang lain. Selanjutnya setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik tersebut rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas tersebut terdakwa menjual kepada teman-teman yang Terdakwa kenal diantaranya kepada saksi IKARUDIN Als CIKOL Bin SAMSUDIN, serta terakhir kali Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas tersebut kepada saksi IKARUDIN Als CIKOL Bin SAMSUDIN yaitu pada hari Jum`at tanggal 06 September 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang termasuk Blok Kadutulu RT 002 RW 001 Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon sebanyak 5 (lima) butir Obat atau Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dengan cara saksi IKARUDIN ALS CIKOL menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian datang kerumah Terdakwa setelah itu saksi IKARUDIN ALS CIKOL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan yang menyerahkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi IKARUDIN ALS CIKOL adalah terdakwa langsung waktu itu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang didapatkan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas jenis Trihexyphenidyl tersebut berupa keuntungan sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk per 1(satu) lembar atau 10 (sepuluh)butir yang terjual dimana Terdakwa menjualnya untuk per butirnya dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu



rupiah) atau untuk per lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang berupa obat keras terbatas tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli kepada Sdr. OGIM PALASARI pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang beralamat di Blok Kadutulu RT 03/ RW 01 Desa Sidangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Terdakwa Aditya Ainul Yaqin mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BUKHORI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menangkap Terdakwa ADITYA AINUL YAQIN BIN UDIN ALIMUDIN bersama rekan satu unitnya di Satuan Resnarkoba Polresta Cirebon diantaranya adalah saksi ATO HARYANTO, Amd dan Saksi ALFAN SETIAWAN, S.H;
- Bahwa saksi menangkap serta mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat Di pinggir Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi juga mengamankan IKARUDIN Als CIKOL yang membeli sediaan farmasi dari terdakwa ;
- Bahwa Anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain saksi, saksi ATO HARYANTO, Amd dan Saksi ALFAN SETIAWAN, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Bertempat di SPBU Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangjawa Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon saksi mengamankan saksi IKARUDIN Als CIKOL terkait penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas, pada saat itu saksi IKARUDIN Als CIKOL sedang bersama temannya yaitu Sdr. OGIM PALASARI, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi IKARUDIN Als CIKOL dan ia mengakui telah mengkonsumsi dan membeli sediaan farmasi berupa obat keras terbatas kepada Terdakwa yang merupakan teman satu kampungnya,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil keterangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira 21.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di sepeda motor Honda blade warna hitam dipinggir jalan tersebut menunggu saksi IKARUDIN Als CIKOL yang sedang saksi amankan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Blok Kadutilu RT 002 RW 001 Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon didapati barang bukti sediaan farmasi berupa 90 (Sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik yang terdakwa simpan di tas selempang warna hitam bercorak kotak-kotak hitam putih milik Terdakwa didalam kamarnya yang menurut keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang sisa miliknya yang ia jual atau edarkan kepada orang lain. Selanjutnya setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik tersebut rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas tersebut terdakwa menjual kepada teman-teman yang Terdakwa kenal diantaranya kepada saksi IKARUDIN Als CIKOL Bin SAMSUDIN, serta terakhir kali Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas tersebut kepada saksi IKARUDIN Als CIKOL Bin SAMSUDIN yaitu pada hari Jum`at tanggal 06 September 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang termasuk Blok Kadutilu RT 002 RW 001 Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon sebanyak 5 (lima) butir Obat atau Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dengan cara saksi IKARUDIN ALS CIKOL menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian datang kerumah Terdakwa setelah itu saksi IKARUDIN ALS CIKOL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan yang menyerahkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi IKARUDIN ALS CIKOL adalah terdakwa langsung waktu itu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang didapatkan dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas jenis Trihexyphenidyl tersebut berupa keuntungan sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk per 1(satu) lembar atau 10 (sepuluh)butir yang terjual dimana Terdakwa menjualnya untuk per butirnya dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atau untuk per lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang berupa obat keras terbatas tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli kepada Sdr. OGIM PALASARI pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang beralamat di Blok Kadutulu RT 03/ RW 01 Desa Sidangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Terdakwa Aditya Ainul Yaqin mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALFAN SETIAWAN BIN AGUS SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menangkap Terdakwa ADITYA AINUL YAQIN BIN UDIN ALIMUDIN bersama rekan satu unitnya di Satuan Resnarkoba Polresta Cirebon diantaranya adalah saksi ATO HARYANTO, Amd dan Saksi BUKHORI, S.H;

- Bahwa saksi menangkap serta mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat Di pinggir Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon;

- Bahwa saksi juga mengamankan IKARUDIN Als CIKOL yang membeli sediaan farmasi dari terdakwa ;

- Bahwa Anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain saksi, saksi ATO HARYANTO, Amd dan Saksi BUKHORI, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Bertempat di SPBU Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangjawa Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon saksi mengamankan saksi IKARUDIN Als CIKOL terkait penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas, pada saat itu saksi IKARUDIN Als CIKOL sedang bersama temannya yaitu Sdr. OGIM PALASARI, kemudian saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap saksi IKARUDIN Als CIKOL dan ia mengakui telah mengkonsumsi dan membeli sediaan farmasi berupa obat keras terbatas kepada Terdakwa yang merupakan teman satu kampungnya, dari hasil keterangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira 21.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di sepeda motor Honda blade warna hitam dipinggir jalan tersebut menunggu saksi IKARUDIN Als CIKOL yang sedang saksi amankan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Blok Kadutulu RT 002 RW 001 Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon didapati barang bukti sediaan farmasi berupa 90 (Sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik yang terdakwa simpan di tas selempang warna hitam bercorak kotak-kotak hitam putih milik Terdakwa didalam kamarnya yang menurut keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang sisa miliknya yang ia jual atau edarkan kepada orang lain. Selanjutnya setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik tersebut rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas tersebut terdakwa menjual kepada teman-teman yang Terdakwa kenal diantaranya kepada saksi IKARUDIN Als CIKOL Bin SAMSUDIN, serta terakhir kali Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas tersebut kepada saksi IKARUDIN Als CIKOL Bin SAMSUDIN yaitu pada hari Jum`at tanggal 06 September 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang termasuk Blok Kadutulu RT 002 RW 001 Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon sebanyak 5 (lima) butir Obat atau Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dengan cara saksi IKARUDIN ALS CIKOL menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian datang kerumah Terdakwa setelah itu saksi IKARUDIN ALS CIKOL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan yang menyerahkan sediaan farmasi berupa obat keras

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi IKARUDIN ALS CIKOL adalah terdakwa langsung waktu itu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang didapatkan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas jenis Trihexyphenidyl tersebut berupa keuntungan sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk per 1(satu) lembar atau 10 (sepuluh)butir yang terjual dimana Terdakwa menjualnya untuk per butirnya dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atau untuk per lembar sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang berupa obat keras terbatas tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli kepada Sdr. OGIM PALASARI pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang beralamat di Blok Kadutulu RT 03/ RW 01 Desa Sidangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Terdakwa Aditya Ainul Yaqin mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MINGGUS SISWANTO, S.Far, A.pt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Cirebon, dan saksi menjabat sebagai Pelaksana Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan

- Bahwa Ahli Sediaan Farmasi adalah Obat,bahan obat,Obat tradisional dan Kosmetik;

- Bahwa Menurut keterangan Ahli perbuatan yang dilakukan ADITYA AINUL YAQIN bin UDIN ALIMUDIN Bin SUSIYANTO jelas melanggar aturan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar umum pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- Bahwa yang berhak menyimpan, menjual/mengedarkan sediaan Farmasi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa Menurut Ahli Obat merek Trihexyphenidyl kegunaannya yaitu untuk mengobati gejala sakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa di kendalikan dan Pil Tramadol fungsinya sebagai Obat Analgesic;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli Obat yang bertuliskan Obat merek Trihexyphenidyl, Tramadol yaitu termasuk jenis/ golongan obat keras lingkaran merah (K);
- Bahwa Untuk mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi seperti Obat merek Trihexyphenidyl, Tramadol yaitu harus disertai dengan resep dokter karena merupakan obat keras lingkaran merah (K);
- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Ogim Palasari
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Ikarudin Als Cikol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kadutilu RT 02/ RW 01 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yang mana rumah tersebut bukan merupakan Apotek, Klinik atau Rumah Sakit sehingga tidak memiliki kewenangan dan izin untuk mengedarkan sediaan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis tertentu
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 90 (Sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik;
2. Uang hasil penjualan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru beserta simcardnya;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bercorak kotak-kotak hitam putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4998/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSO, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap yang disita dari Aditya Ainul Yaqin Bin Udin Alimudin yang berisi:

1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1955 gram diberi nomor barang bukti 2537/2024/OF;

Kesimpulan :

Terhadap barang bukti dengan nomor: 2537/2024/OF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Ogim Palasari

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Ikarudin Als Cikol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kadutilu RT 02/ RW 01 Desa Sidangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yang mana rumah tersebut bukan merupakan Apotek, Klinik atau Rumah Sakit sehingga tidak memiliki kewenangan dan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis tertentu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ADITYA AINUL YAQIN BIN UDIN ALIMUDIN yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah rumusan "dan/atau" merupakan bentuk gabungan yang bersifat alternatif-kumulatif, yakni dapat memilih salah satu perbuatan saja atau beberapa perbuatan sekaligus untuk membuktikan. Sehingga "dan/atau" dapat diterapkan jika hanya satu unsur yang terbukti, dapat diterapkan jika beberapa unsur terbukti dan dapat diterapkan jika semua unsur terbukti. frasa "dan/atau" ini dimaksudkan untuk menjerat berbagai kemungkinan perbuatan pidana tanpa harus membuat rumusan pasal yang terpisah. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ADITYA AINUL YAQIN bin UDIN ALIMUDIN menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Ikarudin Als Cikol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kadutilu RT 02/ RW 01 Desa Sidangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yang mana rumah tersebut bukan merupakan Apotek, Klinik atau Rumah Sakit sehingga tidak memiliki kewenangan dan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian dari Satuan ResNarkoba Polresta Cirebon antara lain saksi Ato Haryanto, A.Md, Buhkori, S.H dan Saksi Alfian Setiawan S.H mendapatkan informasi dari saksi Ikarudin Als Cikol yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU Jl. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon yang pada saat itu sedang membeli obat atau pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Ogim, bahwa ia selain membeli sediaan farmasi kepada Sdr. Ogim membeli juga sediaan farmasi dari seseorang di Blok Kadutilu Rt 002/ Rw 001 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sehingga atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polresta Cirebon melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa ADITYA AINUL YAQIN bin UDIN ALIMUDIN dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi tersebut sedang duduk di sepeda motor Honda Blade warna hitam di pinggir JL. Nyi Ageng Serang termasuk Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang kemudian terdakwa langsung ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Ato Haryanto, A.Md, Buhkori, S.H dan Saksi Alfian Setiawan dan menemukan sisa sediaan farmasi berupa 90 (Sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik,, Uang Tunai Hasil Penjualan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bercorak kotak-kotak hitam putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4998/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSO, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari ADITYA AINUL YAQIN bin UDIN ALIMUDIN yang berisi:

1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1955 gram diberi nomor barang bukti 2537/2024/OF;

Kesimpulan :

Terhadap barang bukti dengan nomor: 2537/2024/OF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Farm. A.pt. sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dan Tramadol yang tidak dilengkapi dengan label daftar registrasi dan keterangan kegunaan serta manfaat, maka sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut belum terdaftar di BPOM RI, dengan demikian obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sedangkan yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang telah memiliki keahlian di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 90 (Sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bercorak kotak-kotak hitam putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda, mengingat obat Trihexyphenidyl dapat menimbulkan ketergantungan dan efek samping berbahaya jika disalahgunakan;
- Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya melanggar hukum, namun tetap melakukannya demi keuntungan pribadi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (first offender);
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA AINUL YAQIN BIN UDIN ALIMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITYA AINUL YAQIN BIN UDIN ALIMUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 90 (Sembilan puluh) butir obat atau pil Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan pabrik;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bercorak kotak-kotak hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chandra Revolisa, S.H., M.H. , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Febri Eka Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan dan Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan tersebut;
- Salinan petikan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara Cirebon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Sumber, 18 Maret 2025

Di tandatangi secara elektronik

Panitera Pengadilan Negeri Sumber

RUDI SAFARI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)